



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMUDA KATOLIK KOTA BATU
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI WILAYAH
KOTA BATU**

Nomor : 006/EKS/KOMCAB-BATU/IV/2022

Nomor : 004/HK.02.00/K.JI-30/04/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Batu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : ANTONIUS BAGUS IRAWAN

Jabatan : Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Batu

Alamat : Jalan Anggrek Gang 1 No. 6 RT 01 RW 04 Desa Pesanggrahan, Kec. Batu,
Kota Batu – Jawa Timur 65313.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemuda Katolik Kota Batu yang berkedudukan di Kota Batu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 005/KOMDA JATIM/VIII/2018, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : ABDUR ROCHMAN

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu

Alamat : Jl. Bukit Berbunga No.13 A, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu - Jawa Timur
65317

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No.13 A, Sidomulyo, Kec. Batu Kota Batu, Jawa Timur 65317, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah organisasi kemasyarakatan pemuda yang berazaskan Pancasila dan ajaran Gereja Katolik yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kaum muda Katolik Indonesia akan tanggung jawabnya Kepada Gereja, Bangsa dan Negara Indonesia serta meningkatkan kepekaannya dengan terlibat aktif dalam persoalan sosial kemasyarakatan Gereja, Bangsa dan Negara Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan / pemilihan umum;
3. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
4. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kota Batu dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kota Batu dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan/pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam bidang di bawah ini :

- (1) Webinar;
- (2) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam kegiatan Pemuda Katolik Kota Batu;
- (3) Kegiatan yang bertema Pengawasan Pemilu Partisipatif.
- (4) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Hal-hal yang berkaitan tindak lanjut Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
LAIN – LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA,
PEMUDA KATOLIK
KOTA BATU



ANTONIUS BAGUS IRAWAN
Ketua

PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU



ABDUR ROCHMAN
Ketua